

Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Online REGULER 1 Dimulai 01 - 15 Februari 2016

1. KONSULTASIKAN KRS *Online* Anda kepada Pembimbing Akademik (PA) untuk diverifikasi, divalidasi, dan disahkan.
2. Jika KRS tidak mendapatkan pengesahan PA, maka nama mahasiswa tidak tampil pada absensi perkuliahan.
3. Jika PA tidak dapat ditemui, maka KRS dapat disahkan oleh Koordinator Pembimbing Akademik (Wakil Dekan Bidang Inovasi & Kemahasiswaan) masing-masing Fakultas.

Mahasiswa Universitas Mercu Buana UMB Wajib memenuhi Budaya Organisasi

- 1 **JUJUR**
 - Berilaku Jujur dalam membuat karya tulis atau tugas-tugas akademik lainnya.
 - Berilaku Jujur saat mengikuti kegiatan Ujian UTS dan UAS.
- 2 **DISIPLIN**
 - Mengikuti kuliah dan Asistensi sesuai dengan Jadwal waktu yang ditetapkan.
 - Menjaga, memelihara serta menjunjung tinggi martabat dirinya dan Universitas.
 - bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan tata krama yang berlaku.
- 3 **TANGGUNGJAWAB**
 - Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.
 - Mematuhi peraturan yang ditetapkan Universitas.
 - Mempergunakan dengan baik dan benar Nama, Lambang, Jaket Almamater dan segala bentuk tanda Universitas.
- 4 **KREATIF**
 - Bersikap terbuka dalam melakukan Konsultasi dengan dosen.
 - Berperan aktif dalam kelas dengan mengajukan pertanyaan di dalam kelas kepada Dosen.
 - Ikut serta dalam kegiatan kampus dan membawa nama baik kampus.
- 5 **KEARIFAN LOKAL**
 - Mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan bersih serta memakai sepatu pada saat mengikuti kuliah dan selama berada di dalam kampus.
 - Menggunakan Pakaian Batik disesuaikan dengan jadwal Fakultas masing-masing.
 - Hanya menggunakan Jaket Almamater pada Agenda Organisasi mahasiswa
- 6 **RAMAH LINGKUNGAN**
 - Menjaga fasilitas umum yang dimiliki kampus, seperti : Ruangan, Auditorium, dll.
 - Menjaga Kebersihan, seperti : Membuang Kertas/Sampah pada tempatnya.
 - Tidak merusak tanaman, merusak keindahan kampus dan mencoret-coret.
 - Menjaga kenyamanan, keamanan dan kebersihan wilayah sekitar kampus.

PROSEDUR PENGISIAN KRS dan KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

1. Mahasiswa harus meng-update dan mengkonfirmasi kebenaran data individu sebelum KRS.
2. Jika mahasiswa terkena evaluasi maka akan ada "warning" dan mahasiswa harus mengkonfirmasi jika sudah membaca dan memahami aturan tersebut.
3. Mahasiswa yang memiliki permasalahan administrasi untuk segera menyelesaikan kepada unit terkait (Prodi, Perpustakaan/Kemahasiswaan).
4. Mahasiswa mengajukan KRS kepada PA (secara sistem) kemudian bertemu dengan PA, setelah itu PA memeriksa dan mengesahkan KRS.
5. Jika KRS tidak/belum sah, maka nama mahasiswa tidak akan muncul pada saat absensi.

